



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bakeuda, adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Akuntansi adalah proses indentifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

11. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
12. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih Pagu Anggaran/Sisa Kurang Pagu Anggaran, koreksi dan Saldo Anggaran Lebih akhir.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
17. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

19. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
20. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
21. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. neraca;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperiksa oleh BPK RI dan dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp. 1.831.177.618.127,90	
b. Belanja.....	<u>Rp. 1.861.988.825.777,28</u>	
Surplus / (Defisit).....		Rp. (30.811.207.649,38)
c. Pembiayaan:		
- Penerimaan.....	Rp. 207.183.498.369,07	
- Pengeluaran.....	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto.....		Rp. <u>204.683.498.369,07</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		Rp. 173.872.290.719,69

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.23.063.302.817,26 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.808.114.315.310,64 |
| b. realisasi | <u>Rp. 1.831.177.618.127,90</u> |

selisih lebih

Rp. 23.063.302.817,26

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(150.869.072.262,43) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.012.857.898.039,71

b. realisasi Rp. 1.861.988.825.777,28

selisih (kurang)

Rp. (150.869.072.262,43)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp173.932.375.079,69 dengan rincian sebagai berikut:

a. surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (204.743.582.729,07)

b. realisasi Rp. (30.811.207.649,38)

selisih lebih

Rp. 173.932.375.079,69

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(60.084.360,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 207.243.582.729,07

b. realisasi Rp. 207.183.498.369,07

selisih (kurang)

Rp. (60.084.360,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,00

b. realisasi Rp. 2.500.000.000,00

selisih

Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(60.084.360,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	204.743.582.729,07
b. realisasi	<u>Rp.</u>	<u>204.683.498.369,07</u>
selisih (kurang)	Rp.	(60.084.360,00)

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	192.040.767.729,07
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp.</u>	<u>192.040.767.729,07</u>
Jumlah	Rp.	0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (silpa/sikpa)	<u>Rp.</u>	<u>173.872.290.719,69</u>
Jumlah	Rp.	173.872.290.719,69
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	173.872.290.719,69

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. pendapatan-LO	Rp.	1.655.165.814.306,93
------------------	-----	----------------------

b. beban	
surplus/defisit dari Operasi	Rp. 1.781.020.532.541,73
c. surplus/defisit kegiatan non operasional	Rp (125.854.718.234,8)
d. surplus/defisit luar biasa	Rp (1.701.223.992,42)
d. surplus/defisit-LO	Rp (30.248.696,00)
	Rp (127.586.190.923,22)

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp. 2.352.295.099.885,28
b. jumlah kewajiban	Rp. 26.344.595.458,48
c. jumlah ekuitas	Rp. 2.325.950.504.426,80

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2020	Rp. 191.993.974.851,07
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 199.945.395.347,85
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (230.756.602.997,23)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 12.642.730.640,00

e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	46.792.878,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp.	173.872.290.719,69

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp.	2.386.754.546.475,13
b. surplus/defisit-LO	Rp.	(127.586.190.923,22)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp.	66.782.148.874,89
d. ekuitas akhir	Rp.	2.325.950.504.426,80

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih.
- c. Lampiran III : Laporan operasional.
- d. Lampiran IV : Neraca.
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas.
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas.
- d. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.
- e. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah.
- f. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih.
- g. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- h. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.

- i. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- j. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap.
- k. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan.
- l. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya.
- m. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah.
- n. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek.
- o. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang.
- p. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- q. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.
- r. Lampiran XXI : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek

Pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

TTD

JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 108-4/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI

Nip. 19711223 199203 2 004